

## **Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usaha dalam Putusan Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018**

**Novi Dharmawati,**

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.*

*E-mail: novi.dharma@gmail.com*

---

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas penerapan Pasal 109 UUPPLH dan menganalisis dakwaan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 dikesampingkan dalam putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018, oleh karena terdapat kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 PK/Pid.sus-LH/2018 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, di mana dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat karena membuat dakwaan alternatif, bukan kumulatif terhadap dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan pengesampingan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan terserian. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pasal 109 UUPPLH belum berjalan efektif karena pengesampingan Pasal 109 UUPPLH karena adanya pertentangan antara pedoman penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang dalam SK MENLHK SE.7/2016 dan SK MENLHK S.541/2016 serta SK MENLHK S.5446/MENLHK-PKTL/2015 serta SK No. B-14134/MENLHK KP/12/2013 dengan pengaturan dalam pasal 109 yang mengatur penerapan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Dakwaan Penuntut Umum, Pasal 109, Lingkungan Hidup.

---

**Sitasi:** Dharmawati, N. (2022). Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usaha dalam Putusan Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 441–448. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.109>

### **1. Pendahuluan**

Secara kasat mata tampak bahwa bentuk-bentuk perilaku di lingkungan wilayah Indonesia (terlebih setelah otonomi daerah) yang berlomba-lomba untuk menguras sumber daya alam seluas-luasnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan diterima generasi kini dan generasi masa mendatang. Kalau sudah demikian, persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan lagi persoalan administratif, namun sudah sangat diperlukan fungsi kontrol dari sistem pemidanaan (Pontoh, 2021).

Ketentuan pidana lingkungan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Polemik mengenai sanksi pidana lingkungan tentunya akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum baik terhadap perusahaan maupun pemerintah daerah. Dalam praktiknya terdapat banyak perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara yang telah melakukan aktivitasnya tanpa mempunyai izin lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari (PT. GDS).

PT. GDS merupakan sebuah perusahaan yang melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat yang berkedudukan di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Forum Peduli Samosir Nauli ke lokasi PT. Gorga Duma Sari pada tanggal 9 April 2013, diketahui bahwa PT. Gorga Duma Sari tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan dengan dalih membuka lahan Perkebunan buah, Ubi-umbian, Peternakan Sapi, Kambing, Unggas, dan Budi daya ikan tawar. Terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merubah fungsi lingkungan dan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari.

Kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. GDS tersebut, PT. GDS telah melakukan perusakan lingkungan karena induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun yang mengalir ke Kabupaten Dairi dan Provinsi Aceh yang merupakan sumber air untuk pertanian dan juga untuk menggerakkan PLTA mini Combi di Kabupaten Pakpak Barat tertutup oleh kayu dan tanah dari kegiatan PT. GDS. Selain itu juga dampak dari penebangan kayu tanpa izin ini juga mengakibatkan perusakan lingkungan, karena: punahnya anggrek batac, punahnya binatang khas seperti trenggiling, tertutupnya aliran sungai, terganggunya pasokan air untuk persawahan di Kabupaten Dairi, dan dampak penting yang akan ditimbulkan berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang akibatnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan melakukan dakwaan alternatif, yakni dakwaan pertama Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan kedua Pasal 109 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terhadap Putusan PN Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015 ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pid.Sus.LH/2016 yang juga menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa atau Pemohon Kasasi. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa penuntut umum dan majelis hakim hanya berfokus pada kegiatan yang menyebabkan perusakan lingkungan yakni Pasal 98 dengan mengesampingkan dakwaan Pasal 109 bahwa terdakwa telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin

lingkungan. Padahal, delik izin lingkungan dalam Pasal 109 UUPPLH tersebut menetapkan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) akan dipidana.” Artinya terdapat aspek kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 110 PK/Pid.sus-LH/2018 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015. Putusan itu menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 98 ayat (1)jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam kasus ini dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat karena membuat dakwaan alternatif, bukan kumulatif terhadap dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan pengesampingan Pasal 109 UUPPLH.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dan bersifat deskriptif analisis. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Efektivitas Penerapan Pasal 109 UUPPLH

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu mencegah dan menanggulangi penegakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan keperdataan berujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Akib, 2014).

Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dokumen lingkungan, seperti AMDAL atau UKL-UPL telah terintegrasi

dengan sistem perizinan lingkungan. Dokumen lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL adalah prasyarat utama untuk dapat diterbitkannya izin lingkungan. Kemudian Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (2) UUPPLH juga mengatur adanya ancaman pidana bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan serta ancaman pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Memang, UUPPLH tidak secara langsung memberikan ancaman pidana terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL. Pasal 109 pada UUPPLH mengatur ancaman pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan. Akan tetapi, Keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL adalah prasyarat administratif untuk dapat diterbitkannya izin lingkungan. Izin lingkungan tidak akan diberikan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan (AMDAL) atau rekomendasi UKL-UPL. Dengan kata lain, tanpa adanya dokumen lingkungan seharusnya suatu kegiatan usaha tidak dapat memiliki izin lingkungan. Jadi dapat dikatakan, apabila suatu usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan, secara tidak langsung, juga terancam pidana ketiadaan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 111 UUPPLH.

Pasal 109 UUPPLH menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." Berdasarkan Pasal 109 tersebut, maka ancaman sanksi pidana hanya dikenakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan setelah berlakunya UUPPLH pada tahun 2009. Ketentuan pidana Pasal 109 UUPPLH tersebut tidak berlaku surut. Dengan kata lain, suatu usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan sebelum tahun 2009 terbebas dari ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 109 UUPPLH. Memang suatu usaha dan/atau kegiatan tetap diwajibkan menyusun dokumen lingkungan berupa DELH dan DPLH. Namun, terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut, tidak dapat dikenakan ancaman pidana sebagai mana tertuang dalam Pasal 109 UUPPLH.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan pidana Pasal 109 UUPPLH tersebut tidak berlaku surut. Suatu usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan sebelum tahun 2009 terbebas dari ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 109 UUPPLH. Memang suatu usaha dan/atau kegiatan tetap diwajibkan menyusun dokumen lingkungan berupa DELH dan DPLH. Namun, terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut, tidak dapat dikenakan ancaman pidana sebagai mana tertuang dalam Pasal 109 UUPPLH. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakadilan serta berbahaya terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Malahan, sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* sejatinya cocok diterapkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang "nakal", yang tidak memikirkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Mengingat izin lingkungan adalah integrasi dari keberadaan dokumen lingkungan berupa amdal dan UKL-UPL sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut pendapat PPNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tedy Supriatna (2020) dalam wawancara menyatakan "penerapan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 sejauh ini juga belum efektif dilakukan karena antara surat edaran menteri dan undang-undangnya bertentangan. Selain itu, masih banyak dijumpai usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin usaha, namun tidak memiliki Izin lingkungan yang diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH; Dokumen Lingkungan Hidup seperti yang diamanatkan Pasal 121 UUPPLH sampai lahirnya PP Izin Lingkungan; dan Dokumen lingkungan hidup yang dipersamakan dengan izin lingkungan, sesuai dengan pengertian dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 73 PP Izin Lingkungan.

### 3.2 Analisis Dakwaan Pasal 109 UUPPLH yang Dikesampingkan dalam Putusan No. 110 PK/PID.SUS-LH/2018

Izin lingkungan (*milieu vergunning*) merupakan instrumen hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan, memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap suatu kegiatan dengan cara melekatkan persyaratan-persyaratan yang dikaitkan dengan izin tersebut. Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan (Fadli & Lutfi, 2016).

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin (Akib, 2012).

Terkait dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir) tanggal 14 Januari 2013, Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/II/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup tanggal 22 Januari 2013 sebanyak 1 lembar; Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir), dan Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/II/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup, Jaksa penuntut umum dapat menuntut dengan dakwaan kumulatif karena secara jelas PT. Gorga Duma Sari tidak mempunyai izin lingkungan saat melakukan kegiatan usahanya.

Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pid.Sus.LH/2016 yang juga menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jonni Sihotang, Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tanggal 15 Desember 2015

yang menguatkan Putusan PN Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, menjatuhkan pidana kepada Jonni Sihotang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) tidaklah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat karena perusakan lingkungan ini dapat dicegah apabila pejabat pengawas lingkungan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebelum terjadi kerusakan lingkungan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1203 K/Pid.Sus.LH/2016 ini, hakim bisa menggunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran dengan menghubungkan antar pasal dalam suatu peraturan hukum serta mengaitkan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang. Pasal yang terdapat dalam sebuah undang-undang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya atau menjelaskan antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Hakim harus membaca undang-undang dalam keseluruhannya, tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya dalam hubungannya dengan pasal lain agar mengerti maksudnya. Jadi dalam hal ini hakim diperbolehkan memutuskan lebih dari yang diminta oleh jaksa/ penuntut umum, di mana jaksa memberikan dakwaan alternatif Pasal 98 ayat (1) jo 116 atau Pasal 109 UUPPLH pada terdakwa tetapi hakim memutuskan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 98 UUPPLH.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Hazairin Lubis (2020), "pada dasarnya hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum. Dalam kasus ini surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif, dalam arti penuntut umum hanya menginginkan membuktikan salah satu dari dua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan berwenang memilih salah satu dari dakwaan mana yang paling tepat terbukti sesuai dengan fakta terungkap dalam sidang pengadilan." Berdasarkan hal tersebut, penulis menanggapi bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan hanya berfokus pada salah satu perbuatan saja yang akan dibuktikan di sidang pengadilan. Apabila dicermati dengan seksama terdapat beberapa perbuatan terdakwa JS (Jonni Sihotang) yang antara satu sama lain adalah berdiri sendiri dan tidak saling mengabsorbsi.

Penulis berpendapat bahwa untuk sementara dapat dikatakan bahwa perbuatan Jonni Sihotang bukan hanya satu perbuatan tetapi ada beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan terlarang atau dengan kata lain melakukan dua perbuatan dengan melanggar dua ketentuan pidana yang satu sama lain masing-masing berdiri sendiri. Perbuatan tidak memiliki izin lingkungan adalah satu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, sedangkan perbuatan yang berakibat terlampauinya ambang batas baku mutu juga merupakan satu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang terpisah. Oleh karena itu seharusnya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan bukan dakwaan alternatif, tetapi dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.

Menurut pendapat PPNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tedy Supriatna (2020), "hakim memutuskan perkara tersebut tidak dengan pasal 109 UUPPLH karena adanya pertentangan antara pedoman penjatuhan sanksi administrasi berupa

teguran tertulis yang dalam SE MENLHK SE.7/2016 dan SE MENLHK S.541/2016 serta SE MENLHK S.5446/MENLHK-PKTL/2015 serta SE No. B-14134/MENLHK KP/12/2013 dengan pengaturan dalam pasal 109 yang mengatur penerapan sanksi pidana. SE No B-14134/ MENLHK KP/12/2013 ini melemahkan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 109 UUPPLH. Menurut Tedy Supriatna dakwaan pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 UUPPLH juga kurang tepat karena untuk menentukan telah terjadi kerusakan Lingkungan Hidup harus dipedomani kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan.”

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor No. 1203 K/Pid.Sus.LH/2016, maka hakim dinilai tidak berhukum yang progresif, putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti yang ada berupa izin lingkungan yang dimiliki terdakwa kapan pembuatannya, hakim hanya memperhatikan adanya surat izin yang dimiliki terdakwa padahal pembuatan izin itu setelah perkara diajukan. Hakim terjebak pada skema adanya izin yang dimiliki terdakwa tanpa meninjau kapan pembuatan izinnya. Putusan hakim ini hanya berdasar pada tuntutan pidana jaksa/penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khususnya dalam hal ini dengan putusan hakim yang progresif, masyarakat mendapatkan perlindungan hukum berupa akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan tidak mengabaikan izin lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang memerlukan izin lingkungan. Seharusnya hakim tidak memutus perkara terdakwa dengan sanksi pidana yang lebih ringan, padahal terdakwa telah terbukti melakukan delik pada Pasal 109 UUPPLH karena selama ini kegiatannya memang tidak mempunyai izin, meskipun hal tersebut hanya dicantumkan dalam dakwaan alternatif jaksa/ penuntut umum.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan pasal 109 UUPPLH belum berjalan efektif karena pengesampingan Pasal 109 UUPPLH karena adanya pertentangan antara pedoman penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang dalam SK MENLHK SE.7/2016 dan SK MENLHK S.541/2016 serta SK MENLHK S.5446/MENLHK-PKTL/2015 serta SK No. B-14134/MENLHK KP/12/2013 dengan pengaturan dalam pasal 109 yang mengatur penerapan sanksi pidana. Sebab itu perlu adanya peninjauan terhadap bentuk aturan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam rangka mewujudkan penataan hukum dokumen lingkungan hidup atau izin lingkungan agar Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak lagi bertentangan dengan Undang-undang di atasnya.

#### Referensi

- Akib, M. (2012). *Politik hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fadli, M., & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya

Press.

Pontoh, R. Y. (2021). Tanggung Jawab Pidana Usaha Perkebunan Tanpaizin Menurut  
Uu Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. *LEX CRIMEN*, 10(1).

Wawancara, Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Hazairin Lubis, 2020.

Wawancara, PPNS Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Tedy Supriatna, 2020.

\*\*\*\*\*